



WALIKOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA MANADO

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN RESPON CEPAT PENANGANAN KEHAMILAN, PERSALINAN DAN  
BAYI BARU LAHIR BERMASALAH DI KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kota Manado cenderung meningkat, sementara penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan Indikator Pembangunan Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goal's*);
- b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, maka perlu adanya sistem rujukan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir yang cepat dan tepat dalam bentuk pedoman respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir di Kota Manado;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Manado tentang Pedoman Respon Cepat Penanganan Kehamilan, Persalinan Dan Bayi Baru Lahir Bermasalah Di Kota Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Di Provinsi Sulawesi Utara;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 347 Tahun 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Pelayanan Kesehatan Regional Di Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado;
13. Peraturan Walikota Manado Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Manado Tipe A;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN RESPON CEPAT PENANGANAN KEHAMILAN, PERSALINAN DAN BAYI BARU LAHIR BERMASALAH DI KOTA MANADO**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Manado.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado.
6. Bayi Baru Lahir adalah bayi mulai dari usia 0 hari hingga 28 hari.
7. Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan sejak konsepsi sampai lahirnya janin dengan lama kehamilan normal 280 hari (40 minggu atau 9 Bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir.
8. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat (KIA) adalah Upaya Pelayanan kesehatan yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak.
9. Masyarakat adalah penduduk Kota Manado yang bertempat tinggal dalam wilayah Kota Manado.
10. Nifas adalah 1 jam setelah plasenta lahir sampai dengan 6 minggu atau 42 hari.
11. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau produk kehamilan (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri).
12. Respon Cepat Penanganan Kehamilan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir adalah tindakan yang dilakukan segera secara tepat dan tanggap sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan Kehamilan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir yang selanjutnya disebut Sarana Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan terkait dengan kesehatan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir.
14. Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah Pelayanan Obstetri Neonatan Emergensi Dasar yang dilaksanakan di puskesmas dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan 24 jam.

15. Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang dilaksanakan di rumah sakit dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan 24 jam
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelayanan Kesehatan Fungsional milik dan dikelola oleh pemerintah daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat pada wilayah kerja tertentu.
17. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar adalah Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan untuk menanggulangi kasus kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar.
18. Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif 24 Jam adalah Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud untuk:

- a. menjalankan sistem respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir;
- b. meningkatkan akses pelayanan respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir;
- c. meningkatkan dukungan lintas satuan kerja perangkat daerah terkait dalam pelayanan respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir;
- d. meningkatnya akses penanganan komplikasi yang terjadi pada kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir; dan
- e. memberikan petunjuk rinci dan jelas tentang alur respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir.

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini disusun bertujuan untuk:

- a. menertibkan penyelenggaraan pemberian respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir; dan
- c. mengurangi kematian ibu dan bayi.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini terdiri dari :

- a. pemberi pelayanan kesehatan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir;
- b. sasaran;
- c. kelompok kasus;
- d. mekanisme pembagian kelompok kasus kehamilan, persalinan, bayi baru lahir dan alur rujukan;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi administrasi.

BAB II

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN KEHAMILAN, PERSALINAN  
DAN BAYI BARU LAHIR

Pasal 5

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sarana pelayanan kesehatan yang memadai.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan diklasifikasikan menjadi :
  - a. sarana pelayanan kesehatan non PONED;
  - b. sarana pelayanan kesehatan PONED; dan
  - c. sarana pelayanan kesehatan PONEK.
- (3) Sarana pelayanan kesehatan non PONED sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diperbolehkan melakukan pelayanan tanpa resiko kegawatan.
- (4) Penetapan sarana pelayanan PONED dan PONEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

SASARAN

Pasal 6

Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. ibu hamil;
- b. ibu bersalin;
- c. ibu nifas ;dan
- d. bayi baru lahir.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan atas rujukan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang di bidang kesehatan

BAB VI  
MANUAL RUJUKAN

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dalam buku panduan manual rujukan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Manado.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pelaksanaan respon cepat penanganan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir dapat di kenai sanksi administrasi berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. pencabutan izin
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 22 Juni 2017

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 22 Juni 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

RUM DJ USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2017 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH**

PEMBINA, IV/a

NIP. 19730422 199303 2 004